



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Maliaro Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah
Kota Ternate – Maluku Utara Tlp. (0921) 3122240 Fax. (0921) 3122240 Kode Pos 97711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE NOMOR : 824 / ~~1000~~ / 2023

TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SD NEGERI 48 KOTA TERNATE TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE

- Membaca** :
- Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah **SD NEGERI 48 KOTA TERNATE** Kelurahan **Akehuda** Kecamatan **Ternate Utara** Nomor : 421.2/015/SDN.48-KT/2023 Tanggal 01 Februari 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
 - Hasil Studi Kelayakan dilapangan oleh Dinas Pendidikan Kota Ternate tanggal 01 Februari 2023
- Menimbang** :
- Bahwa Pendidikan Dasar dan Menengah **SD NEGERI 48 KOTA TERNATE** Kelurahan **Akehuda** Kecamatan **Ternate Utara** memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan sebuah Satuan Pendidikan.
 - Bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824*);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301*);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (*Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952*);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate;
 - Keputusan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Ternate.
 - Peraturan Daerah Kota Ternate No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama Sekolah : **SD NEGERI 48 KOTA TERNATE**
- N P S N : 60200814
- Alamat : Jln. Cendana, Kel. Akehuda
- Nama Kepala Sekolah : **Imam Rohadi, S.Pd.SD**
- KEDUA** :
- KETIGA** :
- Izin Penyelenggara tersebut Terhitung Mulai Tanggal 01 Februari 2023 s/d Tanggal 01 Februari 2028
- Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dan model yang ditentukan
 - Wajib memutakhirkan data pada Aplikasi **DAPODIK** secara berkala
 - Wajib mengajukan permohonan baru selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 01 Februari 2023

An. Walikota Ternate
**Kepala Dinas Pendidikan
Kota Ternate**



Dr. MUSLIM GANI, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19710322 199512 1 002

Tembusan Yth :

1. Walikota Ternate di Ternate
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Ternate Utara di Ternate
4. Kepala Satuan Pend. Dasar Kec. Ternate Utara di Ternate